



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 162/PL.02.1-Kpt/1310/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN ASAM JUJUHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Indenpenden Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Bupati menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintahan pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Bupati menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Indenpenden Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Indenpenden Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Indenpenden Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Indenpenden Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498) ;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 199/PL.02.1-BA/1310/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 tentang Penetapan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Kecamatan Asam Jujuhan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN ASAM JUJUAN KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: ...

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kecamatan Asam Jujuhan yang bertugas melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dengan berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul dalam Pelaksanaan Tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Anggota Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli sampai tanggal 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 151/PL.02.1-Kpt/1310/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 12 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,

Johannes Lagor Simorangkir



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN/KOTA DHARMASRAYA

NOMOR 162/PL.02.1-Kpt/1310/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH DI KECAMATAN ASAM JUJUHAN
KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN ASAM
JUJUHAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. NAGARI ALAHAN TIGO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	Syaidina Hasyim	L	Jorong Batu Kangkung	1
2	Riska Putri	P	Jorong Lubuk Baru	2
3	Wiwi Yulaini	P	Jorong Sungai Papo	3
4	Ema Sari	P	Jorong Lubuk Baru	4
5	Asra Minarharti	P	Jorong Lubuk Baru	5
6	Rini Wulandari	P	Jorong Batu Kangkung	6
7	Liswarti	P	Jorong Bukit IX	7
8	Vebia Mitra Sani	P	Jorong Bukit Sembilan	8
9	Fira Afrila	P	Jorong Bukit Sembilan	9
10	Syaiful Likwan	L	Jorong Bukit Sembilan	10
11	M. Rafli Agassi	L	Jorong Bukit Sembilan	11
12	Elvia Masril	P	Jorong Bukit Sembilan	12
13	Amrun	L	Jorong Batu Kangkung	13

B. LUBUK BESAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	Marta Dewi	P	Jorong Lubuk Besar	1
2	Putri Jelita Mawarsari	P	Jorong Lubuk Besar	2

3	Demi Wati	P	Jorong Lubuk Besar	3
4	Roby Stevan	L	Jorong Mangun Jaya	4
5	Marfiah	P	Jorong Mangun Jaya	5
6	Hardianto	L	Jorong Lubuk Besar	6
7	Didi Sumandri	L	Jorong Lubuk Besar	7
8	Daeng Wira Kusuma	L	Jorong Lubuk Besar	8

C. NAGARI SINAMAR

NO	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1	Sutri Yanti	P	Jorong Sinamar	1
2	Riko Nanto	L	Jorong Sinamar Timur	2
3	Elmufti Mitra	L	Jorong Sungai Berawan	3
4	Welda Efrideni,S.Pd.I	P	Jorong Sungai Berawan	4
5	Juzarni	P	Jorong Sinamar	5

D. NAGARI SUNGAI LIMAU

NO	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1	Noprianti	P	Jorong Timbulun	1
2	Mimi Hamidah	P	Jorong Pincuran Tujuh	2
3	Vika Kumala Sari	P	Jorong Pincuran Tujuh	3
4	Mela Roza	P	Jorong Sungai Limau	4
5	Tesa Mayang Sari	P	Seberang Jaya	5
6	Suprpto	L	Jorong Kayu Aro	6

E. NAGARI TANJUNG ALAM

NO	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1	Vivi Juliana	P	Jorong Tanjung Alam	1
2	Jeje Sawitri	P	Jorong Aur Kuning	2

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 12 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd
MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir